

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK¹
Oleh: Gerry Kenjiro Tanos²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara penghinaan yang ada dalam KUHP dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindak pidana penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP memiliki konsep proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat secara lisan/tulisan dalam hal menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sedangkan penghinaan yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE lebih tegas dan ancaman pidananya lebih berat dari KUHP. Tapi jika ditinjau dari perumusan pasal mengenai penghinaan itu sendiri, maka KUHP secara rinci mengatur dengan membedakan jenis-jenis penghinaan. Berbeda dengan UU ITE yang lebih sederhana dalam perumusan pasal mengenai penghinaan. Jika di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan, berbeda dengan sanksi yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dimana hukuman penjaranya sampai 6 (enam) tahun. 2. Pelaku penghinaan melalui media sosial akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi dari tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi pidana penghinaan ini juga terdapat dalam

Pasal 310 ayat (1) KUHP. Meski begitu, jika terjadi kasus penghinaan melalui media sosial maka UU ITE yang harus didahulukan karena merupakan aturan hukum yang lebih khusus.

Kata kunci: penghinaan, media sosial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya dunia teknologi informasi ini bisa jadi pedang bermata dua, selain bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³ Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.⁴

Internet yang sedianya hadir dalam membantu kehidupan manusia malah memunculkan kejahatan baru di dunia teknologi informasi, mulai dari kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya.⁵ Dari berbagai kejahatan yang terjadi dalam dunia internet (*cybercrime*), kasus penghinaan di media sosial menjadi kasus yang paling disorot. Kasus penghinaan di media sosial ini menjadi masalah serius karena tak hanya melibatkan perorangan, tapi juga sampai berkelompok.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan antara penghinaan yang ada dalam KUHP dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan melalui media sosial menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA dan Debby Telly Antow, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 100711428

³ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal.1.

⁴ Budi Suhariyanto, *Loc.Cit.*, hal.2.

⁵ *Ibid*, hal.3.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan

1. Pengertian Penghinaan

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan ikut berkembang. Jika dibandingkan pada zaman dulu, dimana orang melakukan penghinaan lewat tulisan surat atau perkataan secara lisan, sekarang dengan adanya internet, seseorang bisa juga bisa melakukan penghinaan.⁶

Hadirnya media sosial dalam dunia internet ikut menambah daftar berbagai kasus tindak pidana. Media sosial yang sejatinya dibuat sebagai wadah komunikasi kini berubah jadi ancaman publik. Tulisan di media sosial yang dianggap hanya sekadar lelucon belaka, pada realitanya itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat mengancam diri sendiri. Para pengguna media sosial yang kebanyakan berasal dari kaum remaja tidak mengetahui batasan-batasan dalam menuliskan sebuah kata-kata atau artikel di media sosial. Dari kasus MA si tukang sate dan Florence Sihombing, keduanya masih di bawah umur 25 tahun. Hal ini menjadi sorotan utama, betapa bahayanya media sosial sekarang ini apalagi buat kaum remaja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷, kata dasar dari penghinaan adalah hina yang berarti bahwa rendah kedudukan baik pangkatnya atau martabatnya. Sedangkan penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina, menistakan atau penghinaan yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan. Dari definisi di atas, berarti yang terlibat dalam penghinaan adalah dua pihak, yaitu orang yang menghina yang biasa disebut penghina dan orang yang dihina atau korban penghinaan.

Penghinaan juga dikenal dengan istilah pencemaran nama baik, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat

kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar.

Menyerang salah satu di antara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁸

2. Pengaturan Penghinaan Menurut KUHP dan UU ITE

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Penghinaan ini sendiri terbagi dua yaitu penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP) dan penghinaan khusus (tersebar di luar bab XVI buku II KUHP).

Dilihat dari cara melakukan pencemaran nama baik menurut KUHP, terbagi beberapa bagian yaitu:

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

R. Soesilo membagi penghinaan ini kedalam enam bagian, yaitu:⁹

1. Menista secara lisan (*smaad*);

⁸ <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/10/unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dan-siapa-yang-berhak-melaporkan/>, Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004, hal.18 diakses pada tanggal 5 Desember 2015 pada pkl 10.15.

⁹ R. Soesilo, *Loc.Cit*, Hal.25.

⁶ Budi Suhariyanto, *Loc.Cit*, Hal.116.

⁷ <http://kamus.cektkp.com/penghinaan/> tentang pengertian dari Penghinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada 2 Desember 2015, pkl.17.53.

2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
3. Memfitnah (*laster*);
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*);
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*);

Penghinaan juga dapat diklasifikasikan menurut objek atau sasaran penghinaan dan cara penghinaannya, yakni sebagai berikut:¹⁰

1) Objek atau sasaran penghinaan.

Dilihat objek penghinaan, maka sasaran penghinaan dapat digolongkan :

- a. Terhadap pribadi perseorangan.
- b. Terhadap kelompok atau golongan.
- c. Terhadap institusi atau lembaga.
- d. Terhadap suatu agama.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, Kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.
- f. Terhadap orang yang sudah meninggal.

2) Cara penghinaan.

Ditilik dari cara melakukan penghinaan, terdapat beberapa pembagian.

A. Pembagian menurut ilmu pengetahuan :

- a. Secara formal, yaitu penghinaan yang dilakukan dengan tegas dan langsung pada sasaran.
- b. Secara material, yaitu penghinaan yang dilakukan tidak secara terang-terangan, samar-samar dan tidak begitu kentara namun "nyelekit".

B. Pembagian menurut KUHP :

- a. Secara lisan, yaitu penghinaan yang diucapkan atau dilakukan dengan lisan.
- b. Secara tertulis, yaitu penghinaan yang dilakukan melalui tulisan (barang cetakan).

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu,

dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berbohong.

Penjelasan lebih jelas soal penghinaan harus disimak dalam Pasal 310 KUHP:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Melihat Pasal 310 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan maka orang yang akan terkena penghinaan harus memenuhi unsur-unsur seperti:

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja.
2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum.

¹⁰ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, Hal.52.

5. Harus ada atau mengandung "tuduhan tertentu".

Kalimat "menuduh sesuatu hal" yang ada dalam Pasal 310 ayat (1), bukan berarti hal-hal yang dituduh itu harus merupakan suatu perbuatan tindak pidana, misalnya membunuh. Tapi, kalau tuduhan itu sudah mengandung hal-hal yang dapat dianggap mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang, berarti sudah memenuhi unsur pasal ini.

Tak hanya ada dalam KUHP, penjelasan mengenai penghinaan dalam ruang dunia internet diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Adapun unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini, yakni:¹¹

- a. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan. Dalam hal ini terdapat kata "dengan sengaja". Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet dengan sengaja.
- b. Unsur melawan hukum. Dalam hal ini terwakilkan dengan kata "tanpa hak". Sebagaimana penjelasan dan uraian mengenai kesepadanan makna dari kata "tanpa hak" dengan "melawan hukum" di atas.
- c. Unsur kelakuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada Pasal 27 ayat (3) ini yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sama halnya

dengan Pasal 310 KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan.

Ada tiga perbuatan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.

Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut. Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti surat elektronik ataupun media sosial. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti *handphone*. Membuat dapat diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu kode masuk suatu sistem elektronik.

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE penjelasan penghinaan melalui media sosial lebih jelas jika dibandingkan dengan Pasal 310 KUHP yang masih dijelaskan secara umum. Tapi Pasal 27 ayat (3) UU ITE punya kaitan dengan Pasal 310 KUHP, yang mana unsur "di muka umum" berlaku pula dalam penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, misalnya informasi elektronik yang disebarkan lewat *email* dikatakan tidak memenuhi unsur di muka umum karena sifatnya tertutup antar individu. Sementara itu, ada pendapat lain dimana unsur di muka umum tidak dapat digunakan dalam penyebaran informasi elektronik karena kekhususan penyebaran informasi elektronik seperti lebih cepat, ada banyak jalur yang dipakai seperti email, web, dan media sosial, dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi elektronik yang disebarkan lewat internet tak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum, dan UU ITE menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat *email*), ataupun terbuka (misalnya lewat media sosial).

Unsur penghinaan dalam pasal 310 KUHP memberikan esensi mengenai

¹¹ Budi Suhariyanto, *Loc.Cit*, Hal.118.

penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan arti harus diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan arti harus diketahui oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*natuurlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*).

Pribadi hukum tak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meski pribadi hukum diwakili oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi tindak pidana penghinaan hanya dapat ditujukan kepada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan. Tidak mungkin pribadi hukum dapat dibunuh atau dianiaya secara harfiah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban. Korban sendiri yang menentukan bagian mana dalam isi media sosial tersebut yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Tapi, penilaian subjektif ini harus selaras dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Tanpa ada kriteria yang lebih objektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat disalahgunakan. Kriteria-kriteria tersebut dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

Penghinaan menurut Pasal 310 dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut atau tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan dari hakim. Hal ini tertera dalam Pasal 311 KUHP: (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka

dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

Apabila penghinaan itu berupa pengaduan yang berisi fitnah yang ditujukan kepada pembesar / pejabat yang berwajib, maka dapat dikenakan pidana Pasal 317 KUHP. Bahwa yang dapat melaporkan pencemaran nama baik seperti tercantum dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah pihak yang diserang kehormatannya, direndahkan martabatnya, sehingga namanya menjadi tercela di depan umum. Namun, tetap ada pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik apabila menyampaikan informasi ke publik.

Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, atau untuk membela diri, atau untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak dapat membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Untuk tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk, diatur dalam pasal-pasal khusus, seperti:

1. Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP)
3. Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 KUHP).
4. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 154a KUHP).
5. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).
6. Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 157 KUHP).
8. Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan 208 KUHP).
9. Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:
 - a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
 - b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 KUHP).
 - c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 KUHP).

Penerapan hukum pidana materiil mengenai penghinaan di media sosial harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Undang-undang ini merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum yang terdapat dalam KUHP.¹²

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.¹³

¹² *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

¹³

<http://www.p2kp.org/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&>, Ronny Wuisan, *Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE* diakses pada 12 Desember 2015, pkl.12.03.

B. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghinaan di Media Sosial

Kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan *"the crisis of over criminalization"* atau artinya krisis kelebihan kriminalisasi dan *"the crisis of overreach of the criminal law"* atau artinya krisis pelampauan batas dari hukum pidana. Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, antara lain: G.P. Hoefnagels, Karl O. Christiansen, J Andenaes, Mc Grath W.T., dan W. Clifford.¹⁴

Sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang ITE berupa sanksi pidana penjara dan denda. Kedua macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan jika hanya diberlakukan maksimum khusus saja tanpa minimum khusus, karena dalam praktiknya nanti dimungkinkan terjadi disparitas. Oleh karenanya mengingat kejahatan seperti penghinaan di media sosial ini bukanlah kejahatan biasa yang menimbulkan kerugian yang tidak sederhana.

Selain itu, dengan penetapan dua macam pidana tadi tanpa ada tambahan variasi berupa pidana lain, misalnya saja pidana tindakan bagi korporasi dan juga tidak kalah penting sangat perlu diatur mengenai pidana ganti kerugian bagi korbannya melalui sarana hukum pidana. Karena sebagaimana perkembangan dalam hukum ekonomi telah dianut ganti kerugian bagi korban dalam hal pidana sebagaimana dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang yang mengatur tindak pidana ekonomi lainnya. Kedudukan korban perlu diperhatikan mengingat jika kerugian

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Loc.Cit*, Hal.152.

yang ditimbulkan akibat kejahatan tidaklah sedikit.¹⁵

Kegiatan *cyber* meski bersifat virtual karena tidak bertemu secara langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *cyberspace*, yaitu :

1. Pendekatan teknologi;
2. Pendekatan sosial budaya; dan
3. Pendekatan hukum.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Disadari juga bahwa sanksi pidana bersifat ultimatum remidium, atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.

Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan *menista* / menghina dengan surat (secara tertulis) dan dapat dikenakan sanksi.

Masalah pembedaan atau penjatuhan sanksi pidana terhadap perbuatan pidana penghinaan, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ancaman pidana yang dimuat dalam setiap pasal baik dalam KUHP dan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dijadikan sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana

terhadap orang yang melanggar pasal yang bersangkutan dan berat ringannya ancaman pidana sebagai parameter berat ringannya suatu tindak pidana.

Prinsip umum dalam hukum pidana, bahwa norma hukum pidana berlaku umum, maka dipergunakan frase "barang siapa" atau "setiap orang" yang ditempatkan diawal rumusan perbuatan yang dilarang. Pelanggaran hukum pidana dapat dilakukan oleh subjek hukum pidana, yaitu orang dan korporasi. Dengan menggunakan frase tersebut sebagai bentuk pemberlakuan asas umum dalam hukum pidana, yaitu asas perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Pelaku penghinaan melalui media sosial ini akan diberikan sanksi seperti yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dimana tertulis:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Penjelasan mengenai sanksi tindak pidana penghinaan ini sendiri juga terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berisi:

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dari rumusan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, sanksi yang diberikan ternyata lebih berat jika dibandingkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Hal ini terlihat, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, seperti pada pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE berisi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

¹⁵ *Ibid*, Hal.153.

hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (2))

Pasal 51 ayat (2) UU ITE: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP memiliki konsep proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat secara lisan/tulisan dalam hal menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sedangkan penghinaan yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE lebih tegas dan ancaman pidananya lebih berat dari KUHP. Tapi jika ditinjau dari perumusan pasal mengenai penghinaan itu sendiri, maka KUHP secara rinci mengatur dengan membedakan jenis-jenis penghinaan. Berbeda dengan UU ITE yang lebih sederhana dalam perumusan pasal mengenai penghinaan. Jika di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan, berbeda dengan sanksi yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dimana hukuman penjaranya sampai 6 (enam) tahun.
2. Pelaku penghinaan melalui media sosial akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi dari tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi pidana penghinaan ini juga

terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Meski begitu, jika terjadi kasus penghinaan melalui media sosial maka UU ITE yang harus didahulukan karena merupakan aturan hukum yang lebih khusus.

B. Saran

1. Pemerintah atau Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat aturan baru dimana setiap pengguna akun media sosial mengisi data berdasarkan Kartu Tanda Penduduk. Agar jika suatu saat terjadi tindakan penghinaan di media sosial, pelakunya bisa dilacak dengan cepat dan mudah. Karena dalam beberapa kasus, ada pengguna akun yang tidak tahu keberadaannya dimana. Apalagi ada juga beberapa pengguna akun yang menggunakan foto atau alamat palsu.
2. Penerapan sanksi bagi pelaku penghinaan melalui media sosial harus diperketat, terutama untuk pemberian sanksi denda dan penjara. Masa tahanan bisa ditambahkan atau jumlah dendanya diperbanyak agar efek jeranya semakin kuat.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Armada, Wina. 1989. *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2015. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Labib, M dan Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Suhariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sitompul, Asril. 2001. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Utomo, Eko Priyo dan Ali Akbar. 2011. *Step by Step Internet Marketing untuk Pemula*, MediKom, Yogyakarta.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.